



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 497/KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN NYONYA MINDRIYATI ASTININGSIH LAKA LENA  
SEBAGAI BUNDA LITERASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2025 - 2030**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan minat dan kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dikukuhkan Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi;
  - b. bahwa Ny. Mindriyati Astiningsih Laka Lena dinilai mampu memberikan dukungan Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah memenuhi persyaratan sebagai Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Nyonya Mindriyati Astiningsih Laka Lena Sebagai Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2030;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Nyonya Mindriyati Astiningsih Laka Lena Sebagai Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2030.

KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengampanyekan dan mensosialisasikan “Gerakan Literasi”;
- b. mendorong Tim Penggerak PKK / Dekranasda Provinsi dan Kabupaten / Kota, Tim Penggerak PKK Negeri/Desa/Kelurahan dan Dasawisma untuk secara aktif melakukan sosialisasi „Gerakan Literasi kepada keluarga- keluarga di Nusa Tenggara Timur;
- c. mendukung “Gerakan Literasi” yang diaplikasikan melalui salah satu Program Pokok PKK yaitu, pendidikan dan ketrampilan;
- d. berperan aktif dalam menyukseskan program nasional menumbuhkembangkan kegemaran membaca dan kecakapan literasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. menampilkan sosok diri yang dapat diteladani dan menginspirasi masyarakat dalam peningkatan kebudayaan kegemaran membaca serta kecakapan literasi lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. mengampanyekan dan mendukung Gerakan Nasional Gemar Membaca dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- h. mendukung pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Digital di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. membangun jejaring dan kerja sama dengan pemerintah, sekolah, perpustakaan dan komunitas untuk mendukung kegiatan literasi; dan

j. tugas lain ...

- j. tugas lain yang berhubungan dengan peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ny. Mindriyati Astiningsih Laka Lena di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001